

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, tuntutan akan terwujudnya *good corporate governance* telah menjadi isu penting baik di sektor swasta maupun sektor publik. *Good corporate governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundangan (Daniri dan Simatupang, 2014). Konsep *Good corporate governance* dapat dipahami sebagai kegiatan pengelolaan bisnis perusahaan yang melibatkan kepentingan *stakeholders* dan penggunaan sumber daya dengan menerapkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (www.auditorinternal.com). Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya.

Dalam struktur *corporate governance* organisasi, fungsi auditor internal memainkan peran yang penting (Widhi, Saputro Nugroho, 2014; Daniri dan Simatupang, 2014; Coram *et al.*, www.ssrn.com). Daniri dan Simatupang, (2014) menyebutkan bahwa peran tersebut berkaitan dengan sistem pengendalian intern organisasi sebagai bagian dari praktik *good corporate governance* dan praktik manajemen. Dengan keberadaan fungsi audit internal yang efektif, dapat tercipta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan secara ekonomis dan efektif, dan pengendalian yang ada dalam perusahaan dapat memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan terpercaya. Selain itu, audit internal juga dapat menjadi barometer standar perilaku yang berlaku di perusahaan melalui aktivitas pengawasan

yang dilakukan secara berkesinambungan, yang mendorong terciptanya iklim kerja yang efisien (Daniri dan Simatupang, 2014).

Menimbang peran penting yang dimiliki oleh fungsi audit internal organisasi dalam mendukung tercapainya *good corporate governance*, maka sebagai konsekuensinya fungsi audit internal harus menunjukkan kinerja terbaik. Selama ini, fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa kinerja auditor internal belum optimal. Banyak skandal-skandal keuangan berskala nasional maupun internasional terjadi melibatkan auditor internal. Mundung (2011) mengungkapkan bahwa telah terjadi tata kelola yang buruk (*bad governance*) di lingkungan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan berskala internasional maupun nasional mengalami masalah yang pelik dan tidak sedikit yang berakhir dengan kebangkrutan. Dalam hal ini, auditor internal dinilai turut ambil bagian karena auditor internal dianggap tidak independen dan tidak profesional ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Di pemerintahan, peran auditor internal dinilai masih belum berarti. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2014 masih menemukan banyaknya kelemahan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan (Widyananda, 2014). Terkait dengan hal tersebut, Widyananda (2014) mengungkapkan pentingnya merevitalisasi peran auditor internal pemerintah untuk penegakan *good governance*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor internal masih belum optimal.

Kinerja auditor dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis dan faktor-faktor nonteknis (Nadhiroh, 2010). Faktor-faktor teknis berkaitan dengan program dan prosedur audit. Sedangkan faktor-faktor nonteknis meliputi seperti masalah-masalah yang berkaitan dengan sikap, mental, emosi,

faktor psikologis, moral, karakter, dan hal-hal lain yang satu sama lainnya akan mengalami perubahan-perubahan pada setiap situasi dan kondisi yang berbeda. Lebih lanjut, (Nadhiroh, 2010) berpendapat bahwa untuk kelancaran tugas dan kualitas kerja, diperlukan suatu ketentuan yang mengatur sikap mental dan moral auditor. Hal tersebut diperlukan guna mempertahankan kualitas yang tinggi mengenai kecakapan teknis, moralitas, dan integritas.

Ketentuan yang mengatur sikap mental dan moral auditor disebut kode etik. Sedangkan yang mengatur tentang audit adalah SOP Pengawasan. Kode etik profesi ditetapkan secara bersama-sama untuk mencapai keseragaman ukuran perilaku, apakah suatu tindakan etis atau tidak etis (BPKP, 2008). Tugiman (1997) mengungkapkan bahwa kode etik diperlukan untuk mengatur tingkah laku individu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya (Trisnaningsih, 2010; Sukriah dkk., 2010). Lebih lanjut, kode etik profesi dan pengawasan merupakan salah satu upaya dari suatu asosiasi profesi untuk menjaga integritas profesi tersebut agar mampu menghadapi tekanan yang dapat muncul dari dirinya sendiri atau pihak luar (Rustiana dan Indri dalam Retnowati, 2010).

Sebagai konsekuensi profesional, auditor harus menjunjung tinggi kode etik profesi dalam setiap menjalankan tugas pengawasan dan tanggung jawab. Sebagaimana diungkapkan Rustiana dan Indri dalam Retnowati (2010), anggota profesi seharusnya menaati kode etik profesi sebagai wujud kontra prestasi bagi masyarakat dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hery (2011) mengungkapkan bahwa kepercayaan

pemerintah dan masyarakat atas jasa yang diberikan auditor menuntut adanya pemahaman atas etika profesi yang bersangkutan. Stanford (2010) menyebutkan bahwa salah satu segi fungsi audit internal adalah melayani organisasi dan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, diperlukan *sense of ethical*. Layaknya ketrampilan atau kemampuan lainnya, *sense of ethical* membutuhkan pemahaman dan pelatihan.

Etika profesi yang dipahami dan ketaatan profesi berkorelasi positif dengan akuntabilitas profesional. Semakin tinggi pemahaman terhadap etika dan semakin berpengalaman auditor maka semakin patuh pada standar profesi serta semakin bertanggung jawab dalam melaksanakan profesionalismenya (Noviari dkk., 2012). Terkait profesionalisme, Enjel (2011) meneliti tentang hubungan antara penerapan aturan etika dengan peningkatan profesionalisme auditor internal. Penelitiannya dilakukan secara survei pada beberapa perusahaan di Bandung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan aturan etika dengan peningkatan profesionalisme auditor internal. Hal ini berarti semakin baik penerapan aturan etika maka profesionalisme auditor internal semakin meningkat pula. Dengan demikian, auditor internal perlu memahami dengan baik etika profesi dan menerapkannya untuk kepentingan profesionalisme auditor yang bersangkutan.

Pemahaman auditor atas kode etik dapat disebut sebagai persepsi auditor atas kode etik. Hal ini mengacu pada pengertian persepsi menurut Gibson *et al.* (1996:134) yaitu proses seseorang untuk memahami lingkungan yang meliputi orang, obyek, simbol, dan sebagainya yang melibatkan proses kognitif. Sihwahjoeni dan Gudono (2010) juga mengartikan persepsi sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya, melalui panca

inderanya. Oleh karena tiaptiap individu memberikan makna yang melibatkan tafsiran pribadinya pada obyek tertentu, maka masing-masing individu akan memiliki persepsi yang berbeda meskipun melihat objek yang sama (Gibson *et al.*, 1996:134).

Persepsi yang berbeda akan berdampak pada sikap dan perilaku individu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sarita dan Agustia (2012), bahwa sikap seorang auditor terhadap pekerjaan yang ditekuninya, secara potensial juga dipengaruhi oleh bagaimana persepsi auditor tersebut terhadap pekerjaannya (Sarita dan Agustia, 2012). Herawati (2012) menyebutkan bahwa pemahaman berkaitan dengan faktor kognitif masing-masing individu auditor tersebut sehingga persepsi auditor satu dengan yang lain akan berbeda.

Persepsi individu atas etika pada akhirnya akan tercermin dalam standar dan norma perilaku yang kemudian diimplementasikan oleh tiap individu dalam pekerjaan sehari-hari (Zarkasyi, 2009). Dalam kondisi tertentu, pengimplementasian tersebut akan menghadapkan auditor pada situasi dilema etika. Situasi dilema etika dapat digambarkan sebagai pertanyaan bagaimana seharusnya menyikapi suatu keadaan untuk menetapkan apakah suatu tindakan merupakan perbuatan etis atau tidak etis (BPKP, 2008). Menurut Budi dkk. (www.theakuntan.com), dilema etika muncul sebagai konsekuensi konflik audit karena auditor berada dalam situasi pengambilan keputusan yang terkait dengan keputusannya yang etis atau tidak etis. Herawati (2012) mengungkapkan bahwa profesi auditor akan selalu berhadapan dengan dilema yang mengakibatkan seorang auditor berada pada dua pilihan yang bertentangan. Hal tersebut sering terjadi karena adanya tuntutan profesi bahwa auditor harus independen terhadap klien, meskipun ia memperoleh pembayaran (*audit fee*) dari klien (Zarkasyi,

2009; Budi dkk., www.theakuntan.com). Muawanah dan Indriantoro (2001) mencontohkan dilema etis dalam *setting auditing* dapat terjadi ketika auditor dan klien tidak sepakat terhadap beberapa aspek fungsi dan tujuan pemeriksaan. Dalam keadaan ini, klien bisa mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Klien bisa menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar pemeriksaan. Memenuhi tuntutan klien berarti melanggar standar. Namun, dengan tidak memenuhi tuntutan klien, auditor bisa mendapat sanksi dari klien berupa kemungkinan penghentian penugasan. Likierman (1989) mengungkapkan bahwa dilema etika dalam realitas lebih kompleks dan potensi konflik peran dapat meningkat pada setiap profesional idealis dengan dua cara berbeda. Cara pertama, yaitu bagi seseorang yang bekerja dalam organisasi, antara status mereka sebagai profesional dan status mereka sebagai pegawai. Cara kedua, yaitu antara peran mereka sebagai auditor independen dan ketergantungan mereka pada manajemen, pihak yang mereka laporkan.

Dalam situasi konflik peran, pertimbangan profesional berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu serta kesadaran moral memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan akhir (Muawanah dan Indriantoro, 2011). Stanford (1991) menyebutkan bahwa salah satu alat yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan etis adalah kode etik. Kode etik mengatur perilaku anggota profesi dan memuat prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi (Beauchamp dan Bowie, 2012). Sihwahjoeni dan Gudono (2010) mengungkapkan bahwa kode etik profesi memberikan beberapa solusi langsung yang mungkin tidak tersedia dalam teori-teori etika umum karena kode etik menyatakan secara eksplisit beberapa kriteria tingkah laku yang khusus terdapat pada profesi. Dengan demikian kode etik memainkan peran yang krusial bagi para profesional

ketika ia membutuhkan pertimbangan profesional dalam memecahkan persoalan etika. Ludigdo dan Machfoedz (2013) mengemukakan bahwa profesi akuntan tidak terlepas dari etika bisnis yang mana aktivitasnya melibatkan aktivitas bisnis yang perlu pemahaman dan penerapan etika profesi seorang akuntan serta etika bisnis. Apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam melaksanakan pekerjaan profesinya, maka pelanggaran etika yang sering terjadi semestinya dapat dihindarkan (Ludigdo dan Machfoedz, 2013). Beauchamp dan Bowie (2012) mengungkapkan bahwa kode etik profesi harus dipatuhi agar pelaksanaan kinerja profesional dapat mencapai tujuan penugasan. Dengan demikian, auditor internal sebagai profesi seperti profesi lainnya harus memahami dan menaati tuntutan sikap dan moral profesi (kode etik profesi) sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran etika dapat diminimalkan dan kinerja optimal dapat tercapai.

Menurut Trisnaningsih (2010), kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja dapat diukur dengan ukuran kinerja secara umum yang dapat diterjemahkan dalam penilaian perilaku secara mendasar yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, pendapat atau pernyataan disimpulkan, dan perencanaan kerja (Tantina, 2014). Kalbers dan Fogarty (2015); Sarita dan Agustia (2012) mengemukakan bahwa kinerja merupakan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri, dan bawahan langsung.

Penelitian mengenai kinerja auditor telah banyak dilakukan, tetapi belum ada penelitian yang menguji pengaruh persepsi auditor internal atas kode etik terhadap kinerja auditor internal. Alwani (2011) melakukan

penelitian tentang pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik di kota Semarang. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor. Pengaruh yang ditimbulkan adalah positif, yaitu semakin tinggi tingkat kecerdasan emosional seorang auditor, akan semakin tinggi pula tingkat kinerja auditor tersebut. Aryawan (2012) menguji tentang pengaruh persepsi para manajer mengenai fungsi audit internal terhadap kinerja auditor internal. Penelitiannya merupakan studi kasus yang dilakukan di Universitas Widyatama Bandung. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa persepsi para manajer mengenai fungsi audit internal cukup berdampak bagi kinerja auditor internal.

Dalam penelitian Alwani (2011) kuantitas kerja diukur pada sub indikator kemampuan menyelesaikan audit tepat waktu. Kuantitas kerja tersebut dapat tercermin dalam efektivitas pelaksanaan audit. Monica (2013) melakukan penelitian mengenai hubungan persepsi auditor internal atas kode etik dengan efektivitas pelaksanaan audit. Studinya dilakukan pada beberapa bank di Bandung dan hasilnya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi auditor internal atas kode etik dengan efektivitas pelaksanaan audit.

Terkait dengan kualitas kerja, Sukriah dkk. (2010) menguji tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Responden penelitiannya adalah auditor internal pemerintah yang bekerja di Inspektorat se-Pulau Lombok. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Dengan demikian, semakin banyak pengalaman kerja, semakin obyektif auditor melakukan pemeriksaan dan semakin tinggi tingkat

kompetensi yang dimiliki auditor, maka semakin meningkat atau semakin baik kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menguji pengaruh persepsi auditor internal atas kode etik dan SOP pengawasan terhadap kinerja auditor internal. Penelitian sebelumnya menguji tentang persepsi atau kinerja auditor dan belum ada penelitian yang menguji pengaruh langsung persepsi terhadap kinerja dengan responden auditor internal pemerintah atau yang disebut sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Lebih lanjut, penelitian ini dilakukan pada auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kode etik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kode etik dan SOP pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008.

Alasan memilih auditor BPKP sebagai responden penelitian adalah karena auditor BPKP sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki peran strategis dalam penegakan *good governance*. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berperan dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara.

Peneliti tertarik mengadakan penelitian di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur karena Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu unit kerja instansi pemerintah yang dijadikan *piloting* implementasi Sasaran Kinerja Individu (SKI). Penerapan SKI merupakan bagian dari pelaksanaan program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat yang menekankan pada kompetensi dalam rangka

mencapai kinerja organisasi yang ditetapkan. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangun aparatur negara untuk meningkatkan profesionalitas aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun daerah (Effendi, 2010).

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI AUDITOR INTERNAL ATAS KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWASAN TERHADAP KINERJA AUDITOR INTERNAL: Studi pada Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur.”**

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah persepsi auditor internal atas kode etik dan SOP pengawasan yang terdiri atas integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal?
2. Apakah persepsi auditor internal atas kode etik dan SOP pengawasan yang terdiri atas integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Membuktikan secara empiris pengaruh antara persepsi auditor internal atas kode etik dan SOP pengawasan yang terdiri atas integritas,

obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi terhadap kinerja auditor internal secara simultan.

- b. Membuktikan secara empiris pengaruh antara persepsi auditor internal atas kode etik dan SOP pengawasan yang terdiri atas integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi terhadap kinerja auditor internal secara parsial.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur penelitian akuntansi dalam bidang pengauditan, khususnya mengenai *internal audit dan SOP* pengawasan.
- b. Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk perencanaan program profesional khususnya mengenai pemahaman dan ketaatan terhadap kode etik dan SOP pengawasan dalam rangka optimalisasi kinerja auditor secara individual maupun kinerja organisasi secara keseluruhan.
- c. Bagi Pemerintah, penelitian ini memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan kualitas aparat pemerintah terkait dengan profesionalisme pegawai dalam bekerja sehingga kinerja aparat pemerintah seperti yang diharapkan dapat tercapai dan melalui reformasi birokrasi, pada akhirnya *good governance* dapat terwujud.